



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TERENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN/PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu mengatur ketentuan tentang tatacara pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai salah satu wujud demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN/PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan adat istiadat yang berada di Daerah ;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia.
- k. Calon terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat Desa ;
- l. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri :
 - 1) sekretariat desa yang dibantu oleh urusan-urusan ;
 - 2) kepala dukuh ;
 - 3) pelaksana teknis.
- m. Dukuh adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa ;
- n. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI ;
- o. Panitia pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perangkat Desa ;

- p. Penjaringan adalah proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon ;
- q. Penyaringan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa dalam rangka menetapkan Calon Perangkat Desa.

BAB II

LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, harus sudah dimulai persiapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan pemilihan atau tanpa pemilihan.
- (4) Pengisian lowongan Perangkat Desa yang dilaksanakan dengan cara pemilihan meliputi Sekretaris Desa, Kepala Dukuh dan Pembantu Kepala Dukuh atau Bayan.
- (5) Pengisian lowongan Perangkat Desa yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan meliputi Urusan, dan Pelaksana Tehnis Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Untuk Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari BPD dan Perangkat Desa.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa BPD segera memproses pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Perangkat Desa ditetapkan oleh Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Perangkat Desa mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa ;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan seleksi dalam bentuk ujian tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang pengangkatannya tanpa melalui proses pemilihan ;
 - c. mengadakan pendaftaran calon pemilih ;
 - d. meneliti dan mengesahkan daftar pemilih ;
 - e. mengumumkan pengumuman dipapan yang terbuka, nama-nama daftar pemilih ;
 - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan ;
 - h. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
 - i. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
 - j. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa berjalan dengan tertib dan lancar ;
 - k. sebelum pemungutan suara Panitia mengadakan undian tanda gambar ;
 - l. melaksanakan pemungutan suara ;
 - m. membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan, Perangkat Desa.

- (3) Apabila terdapat Anggota Panitia Pemilihan yang pada saat Pencalonan Perangkat Desa mencalonkan diri atau mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan salah satu Bakal Calon Perangkat Desa, harus mengundurkan diri dan diganti Panitia Pengganti yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pemilihan atau pengangkatan Perangkat Desa dapat dibentuk Panitia Pengawas yang diatur lebih lanjut oleh BPD.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Perangkat Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- d. terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan ;
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan sebanyak-banyaknya 40 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik ;
- h. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak mendorong terjadinya keributan dan atau keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Perangkat Desa ;
- k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa atau Dukuh yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan pensiun.

Pasal 8

Dalam pemilihan Perangkat Desa setiap Warga Negara Republik Indonesia Penduduk Desa yang bersangkutan yang mempunyai hak memilih dan dipilih tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB V

PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Pertama
Pencalonan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan ketentuan, jumlah Bakal Calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.
- (2) Setelah dilakukan pengumuman yang pertama hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftarkan diri, diadakan pengumuman ulang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap terdapat 1 (satu) Bakal Calon, pengumuman ditutup.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Perangkat Desa melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon sebagai hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa untuk mengikuti Pemilihan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemilihan

Pasal 12

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih dengan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Bentuk dan jenis tanda gambar, ukuran dan bentuk kotak suara dan bilik suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilihan dilaksanakan dalam Wilayah Desa atau Dukuh yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemungutan suara berjalan aman tertib dan lancar.
- (2) Apabila saat pemungutan suara akan dibuka sebagian Calon mengundurkan diri secara resmi atau tidak hadir sehingga tinggal 1 (satu) calon, maka pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan dengan dasar ketentuan Pemilihan Kepala Desa 2 (dua) Calon atau lebih.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan kegiatan-kegiatan pemilihan pada hari tersebut berakhir, para Calon harus berada pada tempat pemungutan suara.
- (4) Untuk kepentingan tertentu dan mendesak para Calon dapat meninggalkan tempat yang telah ditentukan atas izin Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pada waktu pemilihan sedang berjalan Calon meninggalkan tempat yang telah ditentukan tanpa ijin Panitia Pemilihan, Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang punya hak pilih dan hadir ditempat pemungutan suara hanya memberikan 1 (satu) suara, dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Suara dinyatakan sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Terdaftar.
- (2) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat jumlah perolehan suara terbanyak dari pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat jumlah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilihan hanya terdapat 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) atau lebih tanda gambar yang berbeda.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata yang mendapat suara terbanyak adalah tanda gambar dari calon yang mengundurkan diri atau tidak hadir maka pelaksanaan pemilihan dinyatakan batal dan pemilihan harus diulang.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia sudah menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan haknya.

- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia meneliti yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas dirinya.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar Surat Suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih langsung memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan Kartu Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Apabila pemilih yang telah memasuki bilik suara merasa perlu untuk menukarkan kartu suara selama kartu suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara dapat ditukarkan dengan kartu suara yang baru hanya untuk satu kali penukaran.
- (3) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan.

Pasal 22

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Perangkat Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;
- b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Perangkat Desa, para saksi dan atau panitia Pengawas ;
- c. mengumumkan hasil pemungutan suara dan menandatangani berita acara perhitungan suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 23

- (1) Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia meminta kepada masing-masing Calon agar menunjuk 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.

- (2) Pengisian kekosongan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara pengangkatan tanpa pemilihan diadakan seleksi dalam bentuk ujian tertulis.
- (3) Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa, maka Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sudah dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Kepala Desa dan disaksikan para Anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 28

Masa bakti Perangkat Desa adalah 15 (lima belas) tahun dan usia bhakti 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IX

RENCANA BIAYA

Pasal 29

- (1) Biaya pemilihan Perangkat Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
 - c. bantuan masyarakat Desa yang tidak bersifat mengikat.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Perangkat Desa kepada BPD.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang dituduh dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati untuk memperlancar proses penyidikan.
- (4) Jangka waktu pemberhentian sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara menerima penghasilan/gaji yang diatur oleh Peraturan Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal proses penyidikan belum selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dapat diperpanjang sampai ada keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tetap.

- (2) Dalam hal keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terbukti sebagaimana dituduhkan, maka apabila Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum selanjutnya dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum ada keputusan, Bupati atas usul BPD dapat memberhentikan Perangkat Desa dimaksud.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji ;
 - d. sudah mencapai usia bhakti 56 (lima puluh enam) tahun dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru dan;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma hidup yang berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) 6 (enam) bulan sebelum masa Bhakti berakhir perangkat Desa harus mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Desa melalui BPD.

BAB XI

TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 34

Anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 16 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Pengangkatan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, setelah diadakan penilaian oleh BPD dengan hasil baik dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan masa jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 16 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Pengangkatan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, telah berusia 56 tahun Kepala Desa dapat mengusulkan perpanjangan selama - lamanya 2 (dua) tahun kepada BPD.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (2)

Persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan tersebut dikecualikan apabila Perangkat Desa tersebut berhalangan tetap, sehingga untuk pengisian penggantinya perlu diadakan musyawarah dengan BPD.

Pasal 3

ayat (2)

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku juga untuk ayat ini.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Susunan Panitia Pemilihan dimaksud terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang jumlahnya menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi Desa yang bersangkutan.

huruf b

Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Teknis terutama yang bersangkutan dengan pemungutan suara.

Pasal 5

huruf a

Panitia Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, beberapa anggota, jumlah seluruh paling sedikit 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan jumlah gasal, ditambah seorang Sekretaris tidak merangkap anggota.

huruf b

Ketua dan anggota gasal, sehingga apabila dalam forum rapat diperlukan voting untuk mengambil keputusan selalu ter-dapat suara terbanyak.

huruf c

Tugas Panitia Pengawas adalah mengadakan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan, dan bilamana terjadi penyimpangan Ketua Panitia Pengawas memberikan laporan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

nomor 1

Pernyataan ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Bakal Calon yang diketahui oleh Camat, Koramil dan Kapolsek setempat.

nomor 2

Yang dimaksud dengan Organisasi Terlarang adalah organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan Peraturan Perundangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dituang dalam Surat Pernyataan, tidak pernah melakukan tindakan atau membuat pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

huruf c

Pernyataan ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari bakal Calon yang di ketahui oleh Camat, Danramil, dan Kapolsek setempat.

Huruf d
dibuktikan dengan photo copy atau turunan ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Instansi yang berwenang.

Huruf f
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Huruf g
Diterbitkan oleh POLRI.

Huruf h
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Huruf i
Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Huruf j
dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Huruf k
dibuktikan dengan Surat Keterangan RT yang diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa.

ayat (2)
Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung yang berwenang.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (3)
BPD mengadakan sidang untuk menentukan tetap diadakan pemilihan dengan 1 (satu) Calon, atau mengangkat Penjabat sambil menunggu sampai diperoleh 2 (dua) Calon atau lebih.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib yang dibacakan sebelum pemungutan suara dimulai.

ayat (2)

Panitia Pemilihan dapat membuat ketentuan yang berbeda tentang quorum perolehan suara yang sah untuk 1 (satu) orang Calon (Calon Tunggal) atau untuk 2 (dua) orang Calon atau lebih.

ayat (3)

Pengertian "pada tempat pemungutan suara" adalah duduk pada kursi Calon (Calon Tunggal) yang dilengkapi dengan simbol dan gambar simbol Calon, atau karena suatu keadaan tertentu ditentukan lain oleh Panitia Pemilihan.

ayat (4)

Dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

pasal 15

ayat (1)

Dalam hal terjadi kesulitan untuk menentukan quorum ini sebelum pemungutan suara dimulai, maka atas persetujuan Panitia Pengawas dan para Calon, Panitia Pemilihan dapat menentukan quorum ini setelah para pemilih yang hadir selesai menggunakan hak pilihnya pada jam yang telah ditentukan.

ayat (2)

Penjelasan ayat ini sama dengan penjelasan dalam Pasal 14 ayat (2).

ayat (3)

Tenggang waktu yang diperlukan dengan mengingat kesiapan Panitia Pemilihan, para calon, dan masyarakat Desa setempat, diperkirakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara yang pertama.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (2)
Daftar pemilih tambahan diperlukan apabila setelah daftar pemilih sementara diumumkan, ternyata sampai batas akhir masa tenggang pengumuman ternyata masih ada pemilih yang belum terdaftar.

ayat (3)
Dilaksanakan apabila surat undangan yang bersangkutan diragukan kebenarannya, atau pembawa/pemilik surat undangan tersebut diragukan identitasnya.

Pasal 19
ayat (1)
Apabila cara ini secara teknis sulit dilaksanakan, dapat dengan cara misalnya penukaran surat undangan dengan surat suara dengan cara antrian dengan pengelompokan.

ayat (2)
huruf a
kesempatan hanya 1(satu) kali penukaran.

huruf b
pada saat penukaran kartu suara yang rusak, panitia pemilihan lebih dulu memeriksa kartu suara pengganti yang akan diberikan sebagai penukar yang rusak.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan dimaksud dapat menggunakan Panitia Pemilihan yang telah dibentuk dengan beberapa penyesuaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1) huruf c

Bantuan dari para calon yang diperkirakan relatif cukup besar, disertai surat pernyataan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (2)

Persyaratan tersebut dikecualikan apabila sebelum waktu yang ditentukan dimaksud, Perangkat Desa yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
